

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian adalah salah satu hal pokok yang kita perlukan sebagai manusia. Tanpa adanya busana yang melekat di tubuh kita akan merasa aneh ataupun malu, karena masing-masing individu memiliki area pribadi yang tidak ingin di perlihatkan kepada umum karena satu dan lain hal. Pakaian dapat meliputi apa saja yang kita pakai dari ujung kepala hingga ujung kaki, merek ataupun bahan-bahan dari pakaian yang kita pakai dapat kita sesuaikan dengan selera dan kebutuhan, contohnya apabila akan menuju pantai atau pesisir, kita akan cenderung memilih bahan-bahan pakaian yang tipis agar tetap sejuk pada saat di daerah tersebut. Kebalikannya, apabila menuju dataran tinggi ataupun daerah pegunungan kita akan memilih bahan-bahan tebal, supaya tetap hangat dan terhindar dari *hipothermia*.

Pakaian juga bisa mencerminkan hal-hal apa yang digemari oleh pemakai-nya. Hal ini dapat dilihat dari warna pakaian, corak- yang ada pada bahan pakaian tersebut, gambar yang ada pada pakaian hingga merek yang dipakai oleh pemakai nya. Dengan beragamnya manusia dengan beragam hal yang digemari, muncul lah sebuah pasar yang menginginkan sesuatu yang dapat melambangkan hal yang disukai maupun melambangkan sesuatu perlawanan atau perjuangan. Beberapa individu melihat pasar ini dan mulai membuat sesuatu yang di harapkan dapat melambangkan beberapa orang sukai lalu mulai lah bergerak industri ini, muncul lah permintaan dari luar daerah

pembuat pakaian ini. Dari sini lah muncul yang diberi nama *distribution outlet* atau yang biasa disingkat *distro*.

Distro sendiri berdiri karena ada orang yang melihat peluang bahwa baju atau sepatu merek tertentu belum memiliki toko cabang resmi di daerah dimana mereka berasal, lalu mereka menawarkan diri kepada merek tersebut untuk menjadi toko yang menjual kembali barang-barangnya dengan harga *retail*, layaknya seperti membeli barang-barang merek tersebut langsung di toko resmi merek tersebut. Meskipun dewasa ini sudah banyak pengusaha yang beregerak dibidang pakaian ini memiliki toko *online*, akan tetapi sebagian orang masih banyak yang lebih memilih belanja di toko *offline* atau *distro* tersebut. Alasan mereka beragam, mulai dari yang enggan membayar ongkos kirim, malas untuk menunggu barang yang dikirim karena dinilai terlalu lama hingga ada yang takut apabila dikirim mereka takut barangnya tidak sesuai ukuran yang biasa mereka gunakan.

Distro dapat membantu mengurangi masalah-masalah tersebut sekaligus dapat membantu penjualan merek-merek yang mereka pajang di toko mereka. Dengan adanya hal ini maka timbul lah kontrak kerjasama, kontrak ini dapat mempertegas hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak dapat dilakukan. Adanya kontrak ini dapat mengurangi kesalahpahaman antara *distro* dan *supplier* merek tersebut, serta bisa menjadi acuan dalam menjual produk-produk yang dikirimkan *supplier* kepada *distro*. Ada kalanya antara *distro* dan *supplier* tidak memakai kontrak tersebut karena pemilik

distro dan supplier-nya adalah teman sendiri, sehingga hanya perjanjian lisan saja sudah cukup untuk kedua belah pihak.

Konsinyasi sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penitipan barang kepada agen atau orang yang nantinya akan dijual dengan pembayaran kemudian (jual titipan).¹² Menurut Utoyo Widayat, konsinyasi merupakan penitipan atau pengiriman barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.¹³ Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut pemilik barang disebut pengamanat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan disebut komisioner (*consingnee*), barang yang dikirim pengamanat atas konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima komisioner disebut komisi.¹⁴

Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, barang telah berpindah tangan dari penjual ke pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik tetap berada pada pengamanat. Hak milik baru akan berpindah jika komisioner menjual barang tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Antara Distribution Outlet (*Distro*) Dengan *Supplier* Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang**

¹²Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pusat Utama, 2008, Ed-4, Hal 125

¹³Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori dan Soal*, Jakarta, LPFE UI, 1999, Ed. Revisi, Hal 125

¹⁴*Ibid*

Perdagangan (Studi Kasus Di *Dominion Store* Dan *Fuction Store*) Di Kota Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah kontrak konsinyasi yang dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* apabila pemasok barang (supplier) tidak memenuhi perjanjiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian konsinyasi merupakan hal yang tepat dan saling menguntungkan bagi penjual (*distro*) dan pemasok barang (*supplier*)
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata bagi supplier yang wanprestasi dan mengakibatkan kerugian di toko *Dominion Store* dan *Fuction Store*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Ada pun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembang ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
- c. Dapat mengembangkan wawasan, pola berpikir dan bernalar, serta bisa menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan di lapangan dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi khususnya dalam bidang hukum perdata yang menyangkut perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi antara penjual (*distro*) dengan pemasok (*supplier*).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerjasama

1.5.1 Pengertian Kontrak Kerjasama

Dalam dunia bisnis menjalin kontrak kerjasama dengan pihak lain memang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan kesepakatan kontrak yang sudah ditandatangani bersama. Sebab, pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga, salah satu cara untuk tetap

bisa memenuhi kebutuhan saat ini, mau tidak mau kita harus membuat perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak.

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Surat perjanjian kerjasama memang sangat berkaitan erat dalam dunia ekonomi dan bisnis. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan suatu perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda mengenai kedua belah pihak, dimana satu pihak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵ Yang mana, di dalam surat perjanjian tersebut pasti berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ingin menjalin kerjasama. Sebab, kesepakatan kerjasama yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam poin-poin perjanjian yang tertera di *Memorandum of Understanding (MoU)*. Dalam praktiknya, sebuah kontrak perjanjian yang dibuat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Surat Perjanjian Autentik.** Sebuah kontrak kerjasama yang dihadiri, diketahui, dan disaksikan oleh pejabat pemerintah.
2. **Surat Perjanjian di Bawah Tangan.** Sebuah perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah, yang mana

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 2011, Hal 9

perjanjian autentik lebih kuat dibanding dengan surat perjanjian di bawah tangan karena tidak dibubuhi tanda tangan oleh pejabat pemerintah.

1.5.1.2. Syarat dan karakteristik Surat Perjanjian Kerjasama

Dalam pembuatan surat perjanjian yang sah harus memiliki syarat dan karakteristik sebagai berikut:

1. Kesepakatan kerjasama harus dibuat di atas kertas bersegel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.
2. Surat perjanjian yang dibuat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Sebab, bila ada unsur paksaan saat pembuatan surat perjanjian, hal yang ditakutkan adalah isi surat tersebut hanya akan menguntungkan satu belah pihak saja.
3. Seluruh isi dari kesepakatan kerjasama harus dapat dimengerti dan disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan.
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama harus sudah dewasa, secara kejiwaan, dan secara sadar membuat surat perjanjian kerjasama tersebut.
5. Semua poin yang diutarakan di atas kertas surat perjanjian harus jelas, dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pembaca yang dapat memiliki makna ganda.

6. Pastikan bahwa dalam surat perjanjian yang dibuat tidak mengandung sedikit pun unsur kriminal.

1.5.1.3. Karakteristik Surat Perjanjian

Selain tidak boleh merugikan satu pihak, surat perjanjian yang dibuat harus berdasarkan kepentingan bersama dari masing-masing pihak yang terikat. Ini adalah karakteristik yang perlu kamu ketahui sebelum membuat sebuah kontrak kerjasama bersama para kolega bisnismu nantinya:

1. Judul kontrak bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas.
2. Mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat secara jelas dan sedetail mungkin.
3. Harus ada deskripsi yang menjelaskan latar belakang dan tujuan terkait kesepakatan kerjasama yang ingin dijalin.
4. Dalam butir-butir kesepakatan harus dijelaskan secara rinci terkait bagaimana cara penyelesaian bila sewaktu-waktu ada pihak yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya.
5. Surat perjanjian kerjasama yang sah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terikat dan dibubuhi dengan materai di setiap tanda tangan. Untuk semakin menyakinkan kesepakatan kerjasama tersebut, kamu bisa menghadiri seorang saksi yang juga menandatangani surat perjanjian tersebut.

6. Masing-masing pihak-pihak yang terikat kerjasama harus memiliki salinan *copy* yang telah ditandatangani beserta materai dari surat perjanjian yang telah ditandatangani bersama.

Secara umum, surat perjanjian kerjasama sering digunakan saat bertransaksi jual-beli rumah, sewa-menyewa, meminjam uang di bank, dan juga surat kontrak kerja sebagai karyawan perusahaan. Perjanjian tersebut merupakan contoh surat perjanjian kerjasama yang sering kita gunakan di tengah-tengah masyarakat.

1.5.1.4. Manfaat dan Fungsi Kontrak Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama yang banyak dilakukan di dunia bisnis memiliki beberapa manfaat di antaranya:
2. Mempererat ikatan kerjasama.
3. Dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terpenuhi.
4. Saling mendapatkan keuntungan dari terjalannya kerjasama antara kedua belah pihak.
5. Memperkuat posisi bisnis di pasar.
6. Dengan menjalin sebuah kerjasama dalam bentuk; koalisi, tawar menawar, joint venture, atas dasar kerukunan, dan cooptation.

7. Adanya surat ini membuat semua hal dan kewajiban dari pihak-pihak yang menjalin kemitraan menjadi jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai isi kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Selain itu, surat perjanjian kerjasama juga memiliki fungsi di antaranya:
8. Pihak-pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berkekuatan hukum.
9. Risiko terjadinya pelanggaran pada bisnis bisa diminimalisir.
10. Sebagai pedoman dan panduan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan pelanggaran hak dan kewajiban.

Semua surat perjanjian kerjasama yang sah harus sesuai dengan Dasar Hukum Perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian/kontrak. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut diatas dapat diketahui seberapa pentingnya hal janji seseorang dengan orang lain dalam masyarakat menurut Wirjono Prodjodikoro, hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang.¹⁶

¹⁶ *ibid*, Hal 7

1.5.2. Tinjauan Tentang Perjanjian

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian

Menurut pendapat Prof. Subekti, SH, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian tentang perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan bagian dari Buku III Bab II yang berjudul "perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian". Dalam Buku III KUH Perdata pemakaian istilah kontrak mengandung arti yang sama dengan perjanjian. Sehingga kata kontrak dalam Buku III KUH Perdata tersebut tidak boleh diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti misalnya kontrak kerja, kontrak rumah, dan lain sebagainya.

Perjanjian secara umum mempunyai dua arti, yaitu :

1. Perjanjian dalam arti sempit, yaitu suatu perjanjian yang hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam

lapangan hukum kekayaan saja, sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUH Perdata.

2. Perjanjian dalam arti luas, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, sehingga suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Oleh karena itu disebutkan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama dari perikatan. Agar suatu perjanjian dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, maka perjanjian tersebut haruslah merupakan perjanjian yang bersifat perdata. Sedangkan perjanjian yang bersifat publik diatur dengan ketentuan tersendiri di luar KUH Perdata.

Oleh karena itu, diadakan pembedaan hukum yang didasarkan kepada kepentingan yang diaturnya atau pada subyek yang membuat perjanjian tersebut, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

1.5.2.2. Penjelasan tentang Pasal 1313 KUH Perdata :

Kata "perjanjian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata

sepakat dari para pihak pembuat perjanjian. Hanya saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengatur perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir.

Kata "perbuatan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan atau tindakan manusia dapat digolongkan dalam dua hal yaitu tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Sebagai contoh adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan suka rela (*zaakwaarneming*). Suatu perbuatan melawan hukum memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan.

Walaupun juga suatu perbuatan melawan hukum tersebut tidak didasarkan atas suatu perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu terikatnya satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan, juga tidak diperjanjikan, bahkan tidak dikehendaki sama sekali oleh para pihak. Kalimat "dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" dalam redaksi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sekilas mengesankan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan suatu perjanjian sepihak, Hal tersebut tidaklah benar, karena perumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan perumusan umum, yaitu perumusan tentang perjanjian pada umumnya. Di mana seharusnya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama (perjanjian timbal balik). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perjanjian dalam arti sempit.

Sehingga dari apa yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum perdata sebagai mana diuraikan dalam Buku III KUH Perdata hanya berlaku untuk perjanjian yang menimbulkan perikatan saja. Dan pada dasarnya perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang sifatnya publik.

1.5.2.3. Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih

yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. **Azas Konsensualitas**, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. **Azas Kebebasan Berkontrak**, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni Orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (**“Undang-undang Perkawinan”**): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- a. Mereka yang berada di bawah pengampunan.
- b. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
- c. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan **Syarat Subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut **Syarat Obyektif**, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak

seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (*Pasal 1402 KUH Perdata*).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

c. Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

d. Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.

Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:

- 1) Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum.
- 2) Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
- 3) Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).

e. Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

f. Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

g. Musnahnya barang yang terutang

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h. Batal/Pembatalan

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan

pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

Menurut Prof. Subekti permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (i) Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;
- (ii) Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

j. Lewat waktu

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus

1.5.2.4. Struktur Perjanjian

Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:

1. Judul/Kepala
2. Komparasi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.
3. Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premise”.
4. Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penutup dari Perjanjian.

1.5.2.5. Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat berbentuk:

1. Lisan

2. Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a. Di bawah tangan/*onderhands*
 - b. Otentik

1.5.2.6. Pengertian Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a. Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*)
- b. Akta Resmi (Otentik).

1.5.2.7. Akta Di bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

- (i) **Akta di bawah tangan biasa**

(ii) **Akta Waarmerken**, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

(iii) **Akta Legalisasi**, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

1.5.2.8. Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya

atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang *Distribution Outlet*

Distro berasal dari kata *Distribution Outlet* yang bisa diartikan sebagai tempat, outlet atau toko yang secara khusus mendistribusikan produk dari suatu komunitas. Biasanya berasal dari komunitas musik band *independent* atau istilahnya band *indie* dan komunitas *skateboard*. Produk-produknya biasanya terdiri dari album band *indie* sampai ke perniknya seperti kaos dan aksesoris dan produk *apparel* untuk *skateboard*. Di Bandung pun *Distro* pertama kali dibuka untuk menjual produk dari *band-band* luar khususnya *band underground* serta perlengkapan dan *apparel* untuk *skateboard*.

Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah (IKM) yang sandang dengan merek *independent* yang dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh *distro* diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar mempertahankan sifat eksklusifnya suatu produk dan hasil kerajinan oleh merek tersebut atau *band-band* tersebut. *Distro* sendiri sangat membantu *band-band independent* dalam hal mempromosikan dan menjualkan barangnya di outlet yang tersedia dan saling menguntungkan bagi pihak *distro* serta bagi pihak *band* yang menitipkan pada *distro* tersebut. Karena, biasanya *band independent* ataupun merek lokal sering kali kesusahan untuk menembus pasar yang lebih luas.

Keberadaan *distro-distro* ini dapat memberi dampak positif pada ekonomi kreatif terutama pada skala kecil menengah, banyak *industry* sandang lokal mendapat pesanan dari pemilik brand lokal dan hal tersebut menjadi pemasukan mereka selain dari masa pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden yang lima tahun sekali. Dengan adanya kontrak kerjasama ini, *band independent* ataupun merek lokal dapat menjangkau hingga pelosok Indonesia bahkan hingga kancan internasional.

1.5.3.1. Sejarah Distribution Outlet

Pada pertengahan tahun 1990, perkembangan perusahaan *clothing* dan *distro* mulai mengalami puncaknya pada tahun 1996-1998. Industri *Distro* pertama kali muncul

di kota Bandung pada tahun 1996 dan mulai berkembang pesat pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sedikit demi sedikit kalangan pengusaha muda kota Bandung saat itu mulai menunjukkan hasil bisnisnya di pasar domestik, khususnya di kota Bandung sendiri. Di luar perkiraan industri Distro ini mendapat sambutan yang cukup positif dari kalangan konsumen. Adanya opsi lain selain yang ditawarkan oleh pusat perbelanjaan yang ada di *mall* membuat konsumen mulai melirik dan membeli produk produk yang dijual oleh distro-distro tersebut. Beberapa alasan yang membuat para konsumen tertarik adalah, harga nya yang relatif murah dibanding dengan baju atau celana yang ada di pusat perbelanjaan.¹⁷

Alasan lain adalah kualitas, kualitas sandang yang ada dan di perjualbelikan di pusat perbelanjaan bias di katakan standart ataupun agak kebawah, hal ini dikarenakan banyaknya perputaran uang yang ada pada bisnis sandang di pusat perbelanjaan. Brand lokal yang ada pada distro untuk secara kualitas sudah dapat dibilang baik, dari segi sablon, jahitan serta bahan yang digunakan. Brand lokal ini tidak bisa atau dipaksa selalu memberikan kualitas terbaik, karena saingan mereka adalah brand luar dengan modal yang jauh

¹⁷ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170403111055-445-204501/mengenal-distro-dan-clothing/> diakses pada 31-3-2022 jam 13.03 WIB

diatas mereka. Pada tahun 2002 industri tersebut berkembang pesat dan mulai bermunculan, tidak hanya di kota Bandung, tetapi juga berkembang ke kota besar lainnya di tanah air seperti di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makasar dan Medan.

Beberapa ada yang kini mengembangkan sayap usahanya sampai ke mancanegara, seperti ke Singapura dan Malaysia. Penjualan produk yang pada awalnya dilakukan dengan sistem titip jual (konsinyasi) di Distro orang lain dengan nilai omset beberapa puluh juta rupiah per tahun kini telah berkembang menjadi Distro milik sendiri. Nilai omset pun meningkat menjadi ratusan sampai miliaran rupiah per tahun.

1.6. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Dikatakan penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepskan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan untuk berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.24

1.6.1. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Norma dasar Pancasila,
 - b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
 - c. Peraturan perundang-undangan,
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat,
 - e. Yurisprudensi, dan
 - f. Traktat (bahan-bahan hukum di atas tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
 - a. Bibliografi
 - b. Indeks kumulatif.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka/Dokumen

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum

normatif.¹⁹ Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰

2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan penulis setelah melakukan studi pustaka adalah melakukan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan informasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sesi tanya jawab atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Tanya jawab ini dilakukan dengan pihak *Distro Dominion Store* dan *Fuction Store*

1.6.3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

1.6.4. Lokasi Penelitian

123 ¹⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, 2015, hlm.

²⁰Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.107

²¹*Ibid.*, hlm. 107.

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat atau daerah yang dipilih penulis sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Lokasi yang dipilih adalah *Distro Dominion Store* dan *Fuction Store*

1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan December 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu awal bulan December 2020 yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang kontrak konsinyasi yang dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama mengenai kontrak konsinyasi yang dilakukan oleh kedua toko tersebut, sub bab yang kedua yaitu analisis kontrak konsinyasi tersebut menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bab ketiga, membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* apabila pemasok barang tidak memenuhi perjanjiannya. Yang pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama adalah jenis upaya hukum yang dapat dilakukan baik dari litigasi maupun non litigasi. Sub bab kedua menjelaskan tentang upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* apabila nanti terjadi wanprestasi serta keunggulan serta kelemahan upaya hukum yang akan dilakukan

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dan juga memuat saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.

BAB II

KONTRAK KONSINYASI YANG DILAKUKAN OLEH *DOMINION* *STORE* DAN *FUCTION STORE* SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

2.1 Kontrak Konsinyasi Yang Dilakukan Oleh Kedua Toko Tersebut

2.1.1. Pengertian Konsinyasi

Kontrak konsinyasi atau kontrak titip jual adalah sebuah perjanjian yang dimana salah satu pihak berperan sebagai pengusaha yang menghasilkan sebuah produk dan di pihak yang lain berperan sebagai penjual produk tersebut. Produk yang dijual dapat berupa alat-alat rumah tangga, elektronik, pakaian, aksesoris kendaraan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Diadakan nya perjanjian konsinyasi ini bertujuan memudahkan *supply* barang yang dihasilkan pengusaha barang tersebut kepada pelanggan nya yang berada dekat maupun jauh dari lokasi pengusaha itu sendiri. Utoyo Widayat memberikan pengertian lebih lengkap mengenai penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.²²

Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang telah pindah tangan jika barangtelah dikirim oleh penjual kepada pembeli,

²² Utoyo Widayat, *Loc. Cit.* hlm 125

sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual. Tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pihak pengamanat (pemilik barang).²³

Dalam hukum perjanjian atau kontrak (*contract of law*) kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak *nominaat* dan kontrak *innominaat*. Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dimasyarakat secara praktek.²⁴

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya

²³ Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1999, Ed. Ke-3, Cet. Ke-1, hlm. 147-148.

²⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. Ke-3, hlm. 180

disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama).²⁵

Melalui beberapa kutipan diatas, kontrak konsinyasi atau kontrak titip jual dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak *inominaat*. Meskipun kontrak konsinyasi merupakan sebuah kontrak *inominaat*, selama semua syarat sah perjanjian terpenuhi maka kontrak konsinyasi dianggap sah di mata hukum dan bersifat mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri mereka dengan kontrak tersebut. Dalam hal ini adalah *Dominion Store* dan *Fuction Store* dengan para *supplier* mereka, kedua toko ini sama-sama melakukan kontrak konsinyasi akan tetapi *Dominion Store* memilih membuat kontrak konsinyasi tersebut secara tertulis. Sementara itu, *Fuction Store* membuat kontrak nya secara tidak tertulis atau secara lisan.

Bentuk kontrak sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tapi tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat pihak

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. Ke-14, hlm. 28.

ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²⁶

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak *Dominion* dengan *supplier* mereka adalah sebuah perjanjian bawah tangan. Karena kontrak yang didapatkan oleh penulis hanya di tandatangan oleh dua (2) pihak saja, tidak disaksikan oleh notaris dan kedua

²⁶ *Ibid.* hlm 42-43

belah pihak juga tidak menghadap ke pejabat yang berwenang yaitu notaris. *Dominion* dengan *supplier* mereka memilih untuk membuat perjanjian bawah tangan adalah untuk memangkas biaya akan tetapi kedua belah pihak mengerti bahwa mereka tetap membutuhkan sebuah kontrak tertulis untuk melindungi diri mereka sendiri dari sebuah wanprestasi.

Sementara itu, *Fuction* dengan *supplier*-nya memilih untuk secara lisan karena hubungan pertemanan dari pemilik *Fuction* dengan *supplier*-nya. Kedua belah pihak paham bahwa mereka tidak memiliki sebuah bukti yang konkret atas kontrak yang mereka jalani, namun mereka lebih menjunjung itikad baik dari kedua belah pihak. Pemilik *Fuction Store* sendiri membuat toko tersebut untuk memberikan kesempatan bagi teman-temannya yang memiliki sebuah produk untuk di *display* dan dijual, meskipun sekarang berada di zaman *e-commerce* rasanya kurang lengkap bila barang yang diproduksi tidak di pajang di sebuah *Distro*.

2.2 Analisis Kontrak Konsinyasi Kedua Toko Tersebut menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kontrak konsinyasi yang dilakukan oleh *Dominion Store* dan *Fuction Store* apabila di sandingkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dilihat pada Pasal 5 nomor 2 huruf b, karena pada pasal tersebut tertulis “Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha” yang bisa diartikan sebagai Pemerintah melalui UU ini ingin mendukung peningkatan iklim usaha serta kepastian para pengusaha dalam berusaha. Dapat dikatakan kontrak konsinyasi *Dominion Store* dan *Fuction Store* adalah sebuah cara untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha, serta pada Pasal 5 nomor 3 huruf d berisikan “Pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri termasuk koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah” dalam pasal tersebut pun Pemerintah akan mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dominion Store adalah usaha yang termasuk dalam kategori usaha menengah sedangkan *Fuction Store* dapat dikategorikan sebagai usaha kecil, dengan itu dapat diketahui bahwa kedua toko tersebut dinaungi oleh Pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adanya penjelasan diatas dapat menganalisis keterkaitan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan kontrak milik *Dominion Store* dan *Fuction Store*.

Pada dasarnya, kontrak konsinyasi adalah sebuah perjanjian atau prestasi yang di buat oleh dua pihak maka dari itu perlu adanya syarat sah perjanjian yaitu pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata sendiri terdiri dari empat (4) ayat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau biasa disebut syarat objektif.²⁷

2.2.1 Syarat Subjektif

Sesuai dengan uraian diatas, dua (2) ayat pertama dapat disebut sebagai syarat subjektif dan dua (2) ayat berikutnya dapat disebut sebagai syarat objektif. Syarat subjektif sendiri dapat diartikan sebagai syarat yang menyangkut pada sebuah kata sepakat dan kecakapan para pihak dalam membuat sebuah perjanjian, disini kata sepakat juga penting karena apabila ternyata salah satu pihak di paksa atau menipu dapat dikatakan kesepakatan tersebut memiliki sebuah kecacatan. Seperti yang tertulis pada pasal 1321 KUH Perdata yaitu:

²⁷ Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. Ke-6, hlm. 67.

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Untuk syarat subjektif yang kedua, para pihak yang dimaksud dapat membuat sebuah perjanjian bisa berupa perseorangan (*Natuurlijkpersoon*) maupun sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*). Untuk perseorangan perlu adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian), kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun.

Khusus untuk orang yang menikah sebelum umur 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai umur 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun.²⁸ Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada umur 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila atau bahkan karena boros.²⁹

Pasal 24 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijadikan dasar bagi sebuah badan hukum yang akan membuat kontrak, karena pasal tersebut merupakan bagian dari perizinan. Pasal 24 tertulis sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.* hlm. 68

²⁹ *Ibid.* hlm. 68

1. Pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
2. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
3. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan melihat pasal tersebut dapat ditarik garis dengan syarat sah perjanjian ayat ke dua (2) yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” yang berarti kontrak konsinyasi *Dominion Store* dengan *supplier* nya PT. Sepatu Prima Indonesia bisa dikatakan sah, karena PT Sepatu Prima Indonesia sendiri sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Perusahaan (SIUP/TDP) yang tidak bisa penulis tampilkan pada skripsi ini karena bersifat sensitive dan rahasia untuk perusahaan itu sendiri. Sementara *Dominion*, diwakilkan oleh Bimantara Julius Lestarijono yang sudah melebihi batas umur minimal untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal kontrak ini adalah perjanjian. Sama dengan PT Sepatu Prima Indonesia, *Dominion* sendiri juga sudah memiliki SIUP/TDP yang tidak bisa penulis tampilkan pada skripsi ini karena bersifat sensitive dan rahasia untuk *Dominion* sendiri.

Sementara untuk *Fuction Store*, tidak ingin disebutkan siapa yang berada di dalamnya karena mereka mengatakan bahwa *Fuction Store* adalah sebuah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk

membantu teman-teman mereka bahkan komunitas mereka untuk memasarkan produk yang dibuat, jadi menurut mereka tidak perlu adanya sebuah SIUP/TDP karena omset mereka sendiri tidak sampai 100jt/tahun. Untuk masalah perjanjian ini, mereka bertindak sebagai perseorangan baik dari *Fuction Store* maupun dari *Supplier*-nya. Jika dilihat dari pasal 24 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bisa dikatakan aktifitas dagang dari *Fuction Store* itu melanggar karena mereka tidak memiliki perizinan. Akan tetapi, jika dilihat dari perjanjian yang dilakukan antara pemilik *Fuction Store* dengan *Supplier*-nya dapat dikatakan memenuhi syarat sah perjanjian karena kedua belah pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian dan telah mencapai sebuah kata sepakat tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak luar.

2.2.2 Syarat Objektif

Dua (2) ayat berikutnya dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat objektif atau bisa juga dikatakan sebagai syarat yang menyangkut kebendaan dalam sebuah perjanjian yang akan di sepakati oleh kedua belah pihak. Ayat ke tiga (3) yaitu “suatu hal tertentu” menekankan bahwa sebuah perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu, jadi tidak bisa sesprang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga sekian rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu tetapi hal yang tidak tentu. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal

57 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena pada pasal tersebut berisi standarisasi barang yang boleh diperdagangkan.

Pasal 57 berisi sebagai berikut:

1. Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan wajib; atau
 - b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib
 2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
 3. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
 4. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian
 5. Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh pemerintah.
 6. Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
 7. Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi
- Barang-barang yang ada dalam perjanjian ini dapat dipastikan

telah memenuhi SNI atau persyaratan teknis secara wajib karena barang yang diperdagangkan *Dominion* adalah barang impor dari Filipina, dimana Filipina sudah menetapkan standar nasional mereka sendiri maka Indonesia harus mengakui hal tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

“Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara”

Dengan mengacu pada Pasal 59 diatas, Indonesia sudah memiliki perjanjian saling pengakuan antarnegara dengan Filipina. Maka dari itu barang yang diperdagangkan oleh *Dominion* dengan PT. Sepatu Prima Indonesia dalam hal ini adalah sepatu bermerek *Macbeth* adalah barang yang memenuhi SNI atau penilaian kesesuaian yang sudah di akui di Indonesia dan dibolehkan untuk diperdagangkan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk barang yang diperdagangkan oleh *Fuction* dan *Supplier*-nya agak sedikit berbeda dengan barang yang ada di perjanjian *Dominion* dan PT. Sepatu Prima Indonesia. Barang yang diperdagangkan adalah kaos yang di sablon, dimana kaos yang diperoleh adalah kaos buatan Indonesia dan telah mendapatkan SNI, otomatis kaos tersebut diperbolehkan diperdagangkan di Indonesia. Sablon yang dipakai pun merupakan tinta sablon impor yang telah mendapatkan izin beredar di Indonesia. Dengan kata lain, barang yang diperdagangkan oleh *Fuction* dan *Supplier*-nya telah memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Syarat objektif yang selanjutnya adalah “suatu sebab yang halal”. Dalam perjanjian konvensional, sebagaimana yang telah di paparkan di atas, suatu sebab yang halal, berarti sesuatu yang

menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengacu pada isi perjanjian itu sendiri.³⁰ Suatu sebab yang halal sendiri bisa diinterpretasikan sebagai, selama yang jadi objek perjanjian bukanlah suatu objek yang melanggar hukum negara, melanggar hukum agama dan/atau melanggar hukum/norma adat maka objek tersebut boleh dijadikan sebuah objek perjanjian yang sah.

Dengan penjelasan diatas *Dominon store* dan *Fuction Store* jelas memenuhi syarat objektif keempat (4) karena objek yang diperoleh tidak melanggar hukum, baik itu hukum Negara, hukum agama maupun hukum/norma adat. Hal ini dapat dilihat dari objek perjanjian *Dominion* yang berupa sepatu *sneakers*, serta pada *Fuction* objek perjanjian mereka adalah kaos yang di sablon dan motif yang di sablon pun tidak melanggar norma apapun.

³⁰ R. M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum, No. 4 Vol. 17, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) hlm. 658